



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PAS-344.PK.05.09 TAHUN 2023

TENTANG  
CUTI BERSYARAT NARAPIDANA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik maka perlu diberikan cuti bersyarat;  
b. Bahwa cuti bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang cuti bersyarat Narapidana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;  
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);  
3. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN CUTI BERSYARAT NARAPIDANA
- KESATU : Berdasarkan hasil Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tanggal 17 Februari 2023 memberikan cuti bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) daftar terlampir
- KEDUA : Selama menjalani cuti bersyarat, Narapidana yang bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan cuti bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir.
- KEEMPAT : Menyerahkan Narapidana yang bersangkutan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 10 (sepuluh) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan cuti bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Februari 2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dr. Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Rutan Kelas II B Mempawah
3. Kepala Bapas Pontianak
4. Kapolres Mempawah
5. Narapidana AHIDI ALS EDI BIN AHMAD (ALM)  
Rutan Kelas II B Mempawah



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



adc56210b521e07e40a5330d40ebf8eb

DAFTAR LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-344.PK.05.09 TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Februari 2023

1	No. Urut Verifikasi/No.Urut Buku Besar Verifikasi	CDLXXI / 121121
2	Surat Usul Cuti Bersyarat dari/ Tanggal / Nomor	Kepala Rutan Kelas II B Mempawah Tgl 25-01-2023 Nomor W16.PAS.PAS7-PK.05.09-170
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl Bebas Awal i. Jumlah Remisi j. Tgl Bebas Akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda l. Denda m. Uang Pengganti n. Restitusi	a. <b>AHIDI ALS EDI BIN AHMAD (ALM)</b> / 46 Tahun b. WNI c. Islam d. Pembalakan Liar / PSL. 83 AYAT (1) HURUF B UU RI NO 18 TAHUN 2013 e. 223/Pid.B/LH/2022/PN Mpw/16 Agustus 2022 f. 22-05-2022 g. 1 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 22-05-2023 i. 0 Bulan, 0 Hari j. 22-05-2023 k. 21-07-2023 l. Rp 500.000.000 - Subs. 0 Tahun, 2 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.BB m. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB n. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.BB
4	a. Nomor Daftar b. Nomor Registrasi	a. - b. BIIA.127/2022
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	25-01-2023
6	Tanggal Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	17-02-2023
7	Tanggal Cuti Bersyarat	SEGERA *)
8	Tempat tinggal selama menjalani Cuti Bersyarat	Jl. A. Djelani, Gg. Mangga, Rt.034/ Rw.007, Kel. Terusan, Kec. Mempawah, Kab. Mempawah.
9	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Kepala Rutan Kelas II B Mempawah
10	Balai Pemasyarakatan yang mengawasi dan membimbing	Kepala Bapas Pontianak

\*) Denda tidak dibayar, maka Narapidana tersebut di atas harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 25-01-2023 sampai 26-03-2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dr. Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332